tempat penampungan air, seperti : bak mandi, tempayan, drum dan barang bekas yang dapat menampung air hujan di rumah, sekolah, dan tempat-tempat umum serta lingkungannya, dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN-DBD).12

Berdasarkan Kepmenkes No. 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan penyakit DBD, dijelaskan bahwa pemberantasan DBD dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah secara berjenjang. Di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Pokjanal DBD (Kelompok Kerja DBD), pembinaannya dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional DBD (Pokjanal DBD) Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten. Pokjanal DBD merupakan forum koordinasi lintas program dan sektoral dalam wadah tim Pembina Pokja DBD di kabupaten.13

Kebijakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dalam upaya pengendalian DBD di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilakukan melalui pengorganisasian Kelompok Kerja DBD (Pokja DBD) di tingkat desa, yang pembinaannya dilakukan oleh Pokjanal DBD. Pokjanal DBD bertujuan melakukan pembinaan operasional terhadap pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah dengue di wilayah kerja secara berjenjang dan berkesinambungan mulai tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan sampai Pokja DBD yang dibentuk di tingkat desa / kelurahan / dusun / lingkungan / RW dan RT. Pokja DBD bertujuan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD, agar desa terbebas dari ancaman DBD.13